



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 4889/B2/DT.00.08/2025

21 November 2025

Lampiran : 1 (Satu) Dokumen

Hal : Pemberitahuan Terkait Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN)

- Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I – XVII;

Sehubungan dengan penerapan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) di lingkungan perguruan tinggi, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memberitahukan kembali kepada perguruan tinggi untuk melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) secara lengkap, cermat, valid, dan teratur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan pelaporan data tersebut sangat penting mengingat aplikasi PISN menggunakan data dari PDDikti. Apabila pelaporan tersebut tidak dipenuhi atau terdapat kelalaian, proses penerbitan nomor ijazah nasional dan nomor sertifikat profesi nasional pada aplikasi PISN akan terkendala,
2. Perguruan Tinggi memproses penerbitan nomor ijazah nasional dan nomor sertifikat profesi nasional melalui laman <https://pisn.kemdiktisaintek.go.id/> dengan terlebih dahulu memeriksa kelayakan data mahasiswa sesuai validator PISN. Bagi data mahasiswa yang memenuhi validator PISN (*eligible*), nomor ijazah nasional dan nomor sertifikat profesi nasional dapat langsung diproduksi dan secara otomatis akan terkirim ke PDDikti. Bagi data mahasiswa yang tidak memenuhi validator PISN (*not eligible*), perguruan tinggi dapat melakukan perbaikan data pada PDDikti. Apabila terdapat data yang tidak bisa diperbaiki pada PDDikti, perguruan tinggi dapat mengajukan eksepsi pada aplikasi PISN dengan melampirkan dokumen pendukung. Usulan eksepsi tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh:
 - a. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bagi usulan eksepsi dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga;
 - b. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi usulan eksepsi dari Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - c. Kementerian Agama bagi usulan eksepsi dari Perguruan Tinggi Keagamaan;
3. Kami mohon agar informasi dan pemberitahuan ini disampaikan kepada seluruh Sivitas Akademika di perguruan tinggi guna membangun kesepahaman bersama serta mencegah kesalahpahaman dalam pelayanan penerbitan ijazah dan sertifikat profesi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
2. Sekretaris Jenderal Kemenag;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdiktisaintek; dan
5. Direktur Kelembagaan.

Lampiran Surat

Nomor : 4889/B2/DT.00.08/2025

Tanggal : 21 November 2025

Mekanisme Penerbitan Nomor Ijazah Nasional dan Nomor Sertifikat Profesi Nasional pada aplikasi PISN

